



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi.
6. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan laut dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
7. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan menyetor ke Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan secara administrasi Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. SKRD dapat berupa Recu, Karcis atau Dokumen lain yang dipersamakan dan sah setelah diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

BAB II

PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerima Pembantu atau kolektor.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi dalam satu SKPD tersebar di beberapa tempat maka pemungutan retribusi dilakukan oleh kolektor.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (4) Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah Kabupaten Wakatobi atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I / asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.

BAB IV

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi.
- (2) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan menyetor ke kas daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran.
- (2) Tanda bukti setor/slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diotorisasi oleh Bank, diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dibuatkan Surat Tanda Setor yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD.

- (3) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
- Lembar Pertama diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - Lembar kedua diberikan kepada PPKD;
 - Lembar ketiga arsip.

Pasal 6

Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan disetor langsung ke Kas Daerah setiap hari kerja pada Bank yang ditunjuk melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan :

- a. Bukti setor;
- b. Surat Tanda Setor yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD;
- c. Rincian jenis penerimaan PAD.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi belum membayar retribusi sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan surat teguran oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jika 7 (tujuh) hari kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan Surat STRD yang dapat berisi :
 - a. Pokok Retribusi;
 - b. Bunga 2% per bulan;
 - c. Sanksi administrasi lainnya.

BAB VII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali bila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan menjadi tertangguh bila :
 - a. Diterbitkan surat teguran (kadaluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran);
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi secara langsung apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan utang retribusi, sedangkan tidak langsung apabila Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, mengajukan permohonan atau keberatan (kadaluarsa dihitung sejak tanggal pengakuan).

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Permohonan Pembetulan SKRD/STRD diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan ketetapan retribusi dapat dilakukan oleh baik karena kehilafan Wajib Retribusi dan atau karena kesalahan.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/STRD.
- (4) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan di terima, apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Keberatan atas SKRD/STRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD/STRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Keputusan atas keberatan sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan/keringanan retribusi atau keberatan diterima, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk perhitungan pengembalian kelebihan bayar retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya atau apabila Wajib Retribusi meminta, dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

- (3) Dalam kelebihan bayar masih tersisa, diterbitkan SKRDLB selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar dari Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan bayar dilakukan dengan menerbitkan SPM kelebihan retribusi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka pemerintah harus membayar bunga sebesar 2% perbulan yang diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat 30 hari) sampai pembayaran dilakukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 2009

BUPATI WAKATOBI,

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009 NOMOR :